

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM
KORBAN DELIK ADAT *LOKIKA SANGGRAHA***

**Oleh :
Ni Made Liana Dewi**

ABSTRACT

Lokika customs act offenses Sanggraha in Bali, there is no regulation in the various laws and regulations that exist in Indonesia, especially in the Criminal Code so that women as victims do not receive legal protection. Acts cohabiting is an act that is equated with the offense customary lokika Sanggraha so it can be seen in the Emergency Law No. 1 of 1951 Article 5, paragraph (3) sub b, that there are two categories in the formulation of the word "laws of life", namely: first , criminal customary law that has padanaan the criminal Code so threatened with sanctions contained in the Criminal Code. And second, do not have padanaan or comparison of the Criminal Code, so it may be subject to Article 5, paragraph (3) sub b of Emergency Law No. 1 of 1951 with penalties of not more than three months in prison or a fine of 500 rupees.

Keywords: Legal Protection, Indigenous offense, *Lokika Sanggraha*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Keterkaitan antara adat dengan agama di Bali terlihat jelas dari pola penyelesaian delik adat yang selalu dikaitkan pelaksanaan ritual keagamaan. Ketaatan masyarakat adat di Bali pada hukum adatnya tidak hanya dikokohkan oleh sanksi yang bersifat lahiriah, tetapi juga sanksi yang bersifat batiniah. Salah satu contoh konkrit keterkaitan yang erat antara hukum adat dan agama, adalah tata cara penjatuhan “sanksi adat” untuk delik-delik adat tertentu yang pelaksanaannya banyak berupa kewajiban untuk melaksanakan ritual adat

keagamaan. Semua ini tentunya dilandasi pada nilai dasar filosofis reaksi adat, yakni untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat karena perasaan kotor (*leteh*).¹

Hukum Adat Bali telah mengalami proses yang teruji oleh waktu (berulang dari waktu ke waktu) dengan penilaian berdasarkan *Tri Samaya* (*atita*: penyesuaian dengan masa lampau; *wartamana*: penyesuaian dengan masa sekarang; *nagata*: penyesuaian dengan masa yang akan datang); *Tri pramana* (*praktyasa*: berdasarkan pengelihatn langsung; *anumana*: berdasarkan kesimpulan logis; *agama*: berdasarkan pemberitahuan orang yang layak dipercaya); serta *rasa*, *utsaha*, dan *lokika*.

Hukum Adat Bali selalu mengusahakan adanya keseimbangan triangulasi antara Tuhan, manusia, dan alam (*Tri Hita Karana*). Pelanggaran terhadap hukum adat dianggap menyebabkan terganggunya keseimbangan kosmis *sekala-nislaka*. Setiap perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan prajuru desa pakraman perlu mengambil tindakan-tindakan untuk memulihkan kembali harmoni yang terganggu. Adapun pemulihan tersebut mencakup dunia *sekala* (nyata) dan *niskala* (tidak nyata), yang berwujud *pamidanda* (hukuman) berupa *sangaskara danda* (hukuman dalam bentuk pelaksanaan upacara), *artha danda* (hukuman berupa pembayaran sejumlah uang atau harta), dan *jiwa danda* (hukuman fisik dan psikis). Penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum adat umumnya tidak dilakukan secara semena-mena, tetapi sudah disyaratkan *wenang mesor singgih manut ring kasisipan ipun* (berat ringannya hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahannya atau pelanggarannya). Dalam hal ini wiweka prajuru desa pakraman sangat menentukan. Pelaksanaan hukum adat termasuk sanksi adat

¹ Ariawan, I Gusti Ketut, 1992. *Eksistensi Delik Hukum Adat Bali Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Jakarta, Hlm.10.

selalu mengutamakan kerukunan dan rasa kepatutan dalam masyarakat. Selain itu sanksi adat bersifat edukatif, mengutamakan upaya penyadaran dan tuntunan.

Dalam perkembangannya, nilai-nilai kesusilaan sengaja atau tidak sengaja, cepat atau lambat, sadar atau tidak sadar, akan selalu mengalami pergeseran. Pergeseran nilai-nilai tersebut termasuk didalamnya adalah tindakan asusila, yang merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan yang ada pada masyarakat, khususnya masyarakat Bali. Perbuatan asusila merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan harus diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku mengingat Indonesia adalah Negara Hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Sebagai Negara hukum, maka setiap perbuatan diatur oleh hukum agar tercipta suatu kehidupan yang harmonis didalam masyarakat. Perlindungan atau rasa hormat terhadap perempuan dalam ajaran agama Hindu dan adat istiadat masyarakat di Bali sudah ada sejak zaman dahulu, berdasarkan hal tersebut adanya delik adat *lokika sanggraha* di Bali dianggap sebagai perbuatan anti sosial di masyarakat yang bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat. Dengan demikian setiap pelaku delik adat ini harus dikenakan sanksi adat yang dijatuhkan oleh lembaga adat dan sanksi pidana oleh Pengadilan.²

Dalam Kitab Adhigama menjelaskan *Lokika Sanggraha* adalah hubungan percintaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana keduanya belum terikat suatu perkawinan yang sah menurut Hukum Nasional maupun Hukum Adat. Delik Adat *Lokika Sanggraha* berawal dari seorang laki-laki menjanjikan kelak di kemudian hari akan mempersunting seorang perempuan sebagai istrinya sehingga perempuan tersebut akhirnya

² Widnyana, I Made, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung, Eresco, Hlm. 50

bersedia menyerahkan segalanya sampai terjadi hubungan biologis dan terjadi kehamilan namun kemudian laki-laki tersebut memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah.

Ketentuan adat yang mengatur tentang Delik *Lokika Sanggraha* ini masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Bali. Pelanggaran terhadap delik-delik Adat, khususnya Delik Adat *Lokika Sanggraha* dirasakan sebagai pelanggaran hukum serta norma yang hidup dalam masyarakat Bali dan melanggar rasa keadilan masyarakat. Delik adat ini merupakan salah satu delik (perbuatan pidana) dibidang kesusilaan yang diciptakan, hidup dan ditaati oleh masyarakat Bali sejak jaman kerajaan dahulu sampai sekarang, tentu saja dalam perkembangannya mengalami penyesuaian dalam luas lingkup pengertian dan wujud saknsinya dengan perkembangan zaman³.

Untuk delik adat *lokika sanggraha*, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya dalam KUHP di setiap pasal-pasal nya belum ada yang mengaturnya sehingga perempuan sebagai korban kurang mendapatkan perlindungan hukum. Dalam Pasal 284 KUHP, seseorang yang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan di luar perkawinan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dipidana, kecuali terbukti ada perzinahan (salah satu pihak sudah kawin). Dipidana menurut Pasal 285 KUHP, hanya apabila persetubuhan di luar kawin itu dilakukan secara paksa (perkosaan), dalam Pasal 286 KUHP seseorang yang bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui perempuan tersebut dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan. Sedangkan dalam Pasal 287 KUHP seseorang dapat dipidana apabila bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk dikawini.

³ Widnyana, I Made, 1987, *Eksistensi Delik Adat Lokika sanggraha Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Denpasar, Hlm.4

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum korban delik adat *lokika sanggraha*?

2. Pembahasan

2.1 Perlindungan Hukum Korban Delik Adat Lokika Sanggraha

Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum delik adat *Lokika sanggraha*, perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu mengenai perlindungan korban. Dalam hukum pidana di Indonesia yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung”. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan “*in abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum *in abstracto*”. Akibatnya, perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan “*in concrete*”, tetapi hanya “*in abstracto*”. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap ganti kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkrit, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual itu sebenarnya terkandung juga perlindungan korban secara tidak langsung, terutama perlindungan terhadap calon-calon korban atau korban potensial. Hal ini terlihat misalnya pada pidana pokok berupa pidana mati dan pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula pada jenis-jenis pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pencabutan hak-hak tertentu yang secara langsung mengandung juga perlindungan (calon) korban, antara lain:

- a. Pencabutan hak-hak menjalankan pencaharian sebagai dokter/bidan dalam kasus pengguguran kandungan (Pasal 349KUHP);
- b. Penutupan seluruh/sebagian perusahaan si terhukum (Pasal 7 ayat 1b UU-TPE No. 7Drt. 1955);
- c. Pencabutan izin usaha industri (terutama Pasal 26 jo. 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang bermaksud melindungi standar bahan baku dan barang hasil industri);
- d. Pencabutan surat izin mengemudi/SIM (Pasal 70 Undang-Undang No. 14 Tahun 1990 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Dalam hukum perdata mengenai perlindungan korban secara langsung yang berupa pengenaan ganti kerugian adalah merupakan masalah biasa, baik dalam hukum tidak tertulis maupun dalam hukum yang tertulis. Dimana dalam hukum perdata diatur mengenai “hak-hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui proses perdata (misalnya, Pasal 1365, 1370, 1371 BW). Selain melalui proses perdata, kemungkinan lain bagi korban untuk

mendapatkan ganti kerugian dari hakim pidana adalah, bilamana hakim menetapkannya sebagai syarat dalam suatu putusan pidana bersyarat (Pasal 14c KUHP).⁴

Dalam Pasal 14c KUHP, memberi kemungkinan kepada hakim apabila menjatuhkan pidana percobaan, maka disamping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus bahwa terdakwa dalam waktu tertentu, yang lebih rendah dari masa percobaan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.⁵

Penetapan ganti rugi ini jarang ditetapkan di dalam praktek karena mengandung beberapa kelemahan, antara lain:

- a. penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok;
- b. penetapan syarat khusus berupa ganti rugi inipun hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan;
- c. syarat khusus berupa ganti kerugian inipun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.⁶

Mengingat kedudukannya sebagai pidana tambahan, maka jenis pidana ini pun masih bersifat fakultatif. Sedangkan dalam Bab XIII (Pasal 98-101) KUHP (UU No. 8/1981) memberi kemungkinan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Dalam putusan, hakim berwenang menetapkan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (korban). “Ketentuan ini pun jelas memberi perhatian

⁴ B. Mardjono Reksodiputro, 1979, *Mengapa Diperlukan Viktimologi* (Makalah). Jakarta, Hlm. 6.

⁵ Soedarto, 1977. *Loc. Cit*

⁶ Arief, Barda Nawawi, 1998 *Op.Cit*, Hlm. 57.

terhadap korban dalam perkara pidana. Namun patut dicatat, bahwa hukum penggantian biaya disini tetap bersifat keperdataan, bukan sebagai sanksi pidana.⁷

Apabila kita menjangkau sejarah hukum lebih lanjut dapat dipikirkan adanya hubungan pribadi antara si korban dan si pembuat, dalam arti bahwa si korban secara langsung menuntut balas atas apa yang diperlakukan kepadanya. Kalau semula si pembuat berhadapan dengan si korban, maka sekarang si pembuat berhadapan dengan penguasa. Selanjutnya bagaimana dengan KUHAP kita yang berlaku saat ini. “Bahwa sistematika KUHAP, kerugian dalam bentuk arti ini tidak dimasukkan kedalam Bab XII (Ganti Kerugian) dan juga tidak dimasukkan dalam definisi ganti kerugian, tetapi disebut di dalam Bab XIII yang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian”.

Judul Bab XIII sebagaimana disebutkan di atas adalah Penggabungan cara Gugatan Ganti Kerugian. Dalam Bab I Ketentuan Umum, tidak diberikan pengertian tentang penggabungan; kata “menggabung” secara harfiah berarti menjadi satu/kesatuan, misalnya tim gabungan Komisi I dan isi II DPR RI. Dalam Hukum Acara Pidana pengertian penggabungan cara berarti menyatukan dua perkara yang berlainan tata caranya menjadi satu prosedur⁸.

Dengan demikian maka penggabungan perkara adalah untuk permudah jalannya peradilan dan melindungi kepentingan korban dari suatu pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat Asmawi: “digabungkannya perkara pidana tidak akan mempersulit jalannya peradilan, merupakan perlindungan bagi korban dari suatu tindak pidana supaya mengajukan perkara secara perdata yang biasanya memakan waktu dan biaya⁹”

⁷ Arief, Barda Nawawi, 1998, *Op.Cit*, Hlm. 58.

⁸ Yudowidagdo, Hendrastanto, dkk, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, Hlm. 202

⁹ Prodjohamidjojo, Martiman, 1982, *Penjelasan Sistimatis dalam Bentuk Tanya Jawab (UU No. 8 Tahun 1981)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 89

Dengan demikian kedudukan korban atau orang yang dirugikan dalam perkara pidana seperti yang telah dikemukakan di atas, sepertinya sangat memedihkan, korban kejahatan seolah-olah dilupakan.

Selama ini korban tidak mau ataupun sanggup (baik dilihat dari segi emosional maupun material) untuk memperjuangkan hak-haknya melalui Pengadilan. Dalam keadaan seperti ini perlu digali dan dikembangkan upaya-upaya hukum adat yang mampu menyelesaikan sengketa-sengketa semacam ini melalui prosedur perdamaian (*conciliation procedures*). Dalam sistem hukum yang menghormati peranan korban, maka permintaan korban untuk penyelesaian semacam ini perlu diperhatikan dan sedapat mungkin dipenuhi. Apabila pendekatan yang dipakai dalam menangani masalah korban ini adalah dengan “optik korban” (dari sudut pandangan korban dan bukan dari sudut pandangan alat penegak hukum ataupun “*Offender centered*”), seharusnya permintaan korban tentang cara yang diinginkannya dalam penyelesaian masalah yang telah mengakibatkan penderitaan baginya diberikan perhatian utama.¹⁰

2.2. Pengaturan *Lokika Sanggraha* Dalam Hukum Positif

Hukum di Indonesia tidak saja mengenal hukum secara tertulis tetapi juga mencakup ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis yang masih hidup dalam masyarakat (adat). Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat, pada zaman Hindia Belanda di cari dalam Undang-Undang ialah pasal 131 I.S. jo A.B (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*). Semasa berlakunya Undang-Undang Dasar 1950, dapat ditunjukkan beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar, yaitu pasal 32, pasal 43 ayat (4), pasal 104 ayat (1), pasal 14 ayat (3), dan pasal 16 ayat (2). Akan tetapi, sebenarnya tidak diperlukan dasar hukum yang diambil dari ketentuan Undang-Undang

¹⁰ Arief, Barda Nawawi, 1988, *Op. Cit*, Hlm. 108

sebab hukum adat itu hukum yang asli dan sesuatu yang asli itu berlaku dengan sendirinya, kecuali ada hal-hal yang menghalangi berlakunya.¹¹

Keberadaan hukum adat masih sangat memegang peranan penting, apalagi masih terdapatnya keharusan bagi hakim untuk menilai norma-norma dari perbuatan tercela dalam suatu masyarakat (adat), meskipun perbuatan tersebut tidak ada pengaturannya dalam ketentuan formil (tertulis). Kadangkala ditemuinya suatu perbuatan yang menurut masyarakat adat tertentu adalah tercela sifatnya, tetapi tidak ada pengaturannya dalam KUHP atau bahkan sebaliknya suatu perbuatan yang menurut KUHP dalam melawan hukum atau tercela sifatnya, tetapi menurut ukuran masyarakat adat tertentu justru tidak dianggap sebagai suatu yang tercela.

Kewajiban hakim untuk mengikuti gerak dinamika hukum, tidak saja dalam pengertian hukum tertulis, tetapi mencakup dalam artian tidak tertulis yang ada dalam masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal tersebut diatur dalam pasal 5 ayat (1), yang berbunyi: "hakim dan hakim kostitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Tidak saja permasalahan hukum perdata adat yang harus menjadi perhatian hakim, tetapi segala hal yang menyangkut hukum pidana adat (materiil/substansi) mendapat tempat bagi perhatian hakim di Indonesia, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan tercela atau sifat melawan hukum secara materiil dalam masyarakat adat di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan suatu sikap ketelitian dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tercela menurut ukuran masyarakat Indonesia.

¹¹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hal. 17

Penilaian terhadap suatu adat atau setidaknya sesuatu yang termasuk perbuatan tercela dari pelaku dalam masyarakat adat ini erat kaitannya dengan padanan dengan perbuatan yang diatur dalam KUHP. Seperti contohnya dalam masyarakat yang melakukan perbuatan hidup bersama tanpa adanya ikatan suami dan istri yang dilakukan oleh laki-laki dewasa dan perempuan dewasa atau dikenal dengan istilah "*Kumpul Kebo*". Perbuatan tersebut, sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia modern yang tinggal di perkotaan dan dianggap merupakan sesuatu yang wajar dan sudah lumrah, padahal apabila melihat tradisi masyarakat Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, hal tersebut merupakan perbuatan tercela.

Perbuatan yang tergolong *Kumpul Kebo* tersebut, dalam peraturan Perundang-Undangan tidak ada yang mengaturnya sehingga perbuatan tersebut bukan termasuk suatu perbuatan melawan hukum, walaupun perbuatan tersebut dipandang perbuatan tercela. Oleh karena itu, pelaku yang melakukan *Kumpul Kebo* tidak dapat dikenakan sanksi pidana mengingat terdapat asas legalitas yang tercermin dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Bagi masyarakat adat tertentu di Indonesia, meskipun perbuatan *kumpul kebo* tidak melawan hukum secara formil (tidak ada peraturan tertulis yang melarang perbuatan itu) namun perbuatan itu dianggap tercela bagi lingkungan masyarakatnya.

Perbuatan *kumpul kebo* merupakan suatu perbuatan yang sama dengan delik adat *lokika sanggraha* yang ada di Bali, namun belum ada padanannya dalam KUHP, sehingga menjadi suatu kewajiban hakim untuk memeriksa perkara adat (*lokika sanggraha*) yang masuk ke pengadilan.

Di Indonesia yang masih mengakui eksistensi (keberlakuan/keberadaan) hukum adat dalam suatu perbuatan-perbuatan yang termasuk perbuatan tercela bagi suatu masyarakat adat, masih menjadi pembicaraan dan perhatian para ahli hukum pidana Indonesia sehingga berpendapat

masih berlakunya substansi yang terdapat dalam hukum pidana (adat) menurut Undang-Undang Darurat No. 1/DRT/1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Pengadilan-Pengadilan Sipil, meskipun Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menyatakan pencabutan Undang-Undang Darurat tersebut. Pencabutan terhadap Undang-Undang Darurat tersebut hanya menyangkut ketentuan prosedural, tidak terhadap substansinya. Sehingga eksistensi terhadap substansi yang terdapat dalam hukum adat Indonesia termasuk tindak pidana adat (delik adat), suatu perbuatan yang dipandang tercela (melawan hukum materiil) menurut masyarakat adat setempat, meskipun perbuatan pelaku adalah formil (tidak *wederrechtelijk*), bukan berarti terhadap pelaku tidak dapat dipidana.

Sehubungan dengan ada atau tidaknya perbuatan yang padanaanya suatu tindak pidana adat dengan perbuatan yang diatur dalam KUHP, disebutkan pada Pasal 5a ayat (3) sub b, yaitu:

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat, ada dan tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang itu dengan pengertian:

- bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda Rp 500,00 (lima ratus rupiah), yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum;

- bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan ancaman kurungan atau denda yang dimaksud diatas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi sepuluh tahun penjara dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hukum tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas; dan
- bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.¹²

Dengan memperhatikan rumusan pasal 5a ayat (3) sub b, dalam Undang-Undang darurat No 1 Tahun 1951 tersebut diatas, bagi pelaku tidak begitu saja tidak dapat dipidana dengan alasan asas legalitas tetapi mengingat eksistensi hukum adat atau yang terdapat dalam substansi delik adat tersebut terhadap pelaku dapat dipidana. Penulis melihat terdapat dua kategori dalam rumusan pasal 5a ayat (3) sub b tersebut dalam kata "Hukum yang hidup", yaitu pertama: hukum adat pidana yang mempunyai padanaan dengan KUHP, dan yang kedua: tidak memiliki padanaan atau bandingan dalam KUHP. Maka dapat dikatakan bahwa hukum adat pidana yang ada padanaan dalam KUHP diancam dengan sanksi yang terdapat dalam KUHP, sedangkan hukum adat pidana yang mirip dengan suatu perbuatan yang menimbulkan reaksi adat yang tidak ada padanaan dalam KUHP dapat diancam dengan Pasal 5a ayat (3) sub b UU No. 1 Drt Tahun 1951 dengan sanksi tidak lebih dari tiga bulan penjara atau denda 500 rupiah.

¹² Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 41

Terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak ada padanaannya dalam KUHP tetapi apabila dilihat dari kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pidana adat tersebut melebihi dari tiga bulan penjara dan/atau denda Rp 500, maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi penjara maksimum 10 tahun. Jadi terdapat tiga hal pokok yang terdapat dalam rumusan pasal 5a ayat (3)b UU Darurat No 1 tahun 1951, yaitu:

1. Terhadap suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana adat namun tidak ada padanaannya atau tidak diatur dalam KUHP, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan maksimum tiga bulan penjara dan/atau denda sebesar 500 rupiah.
2. Apabila perbuatan yang dilakukan tidak ada padanaannya dalam KUHP dan mempunyai sanksi adat yang justru lebih tinggi daripada yang ditentukan (lebih tinggi dari hukuman penjara tiga bulan dan/atau denda sebesar 500 rupiah), maka hakim dalam proses persidangan dapat menjatuhkan sanksi pidana dengan ancaman sepuluh tahun penjara.
3. Terhadap suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana adat namun ada padanaannya dengan perbuatan yang diatur dalam KUHP, maka terhadap pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam KUHP. Dalam hal ini hakim akan menilai perbuatan tersangka apakah ada padanaannya dalam KUHP atau tidak dalam KUHP, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada padanaannya dalam KUHP, maka sudah menjadi kewajiban hakim untuk memutuskan terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana adat.

Melihat rumusan pasal 5a ayat (3) UU Darurat No. 1 tahun 1951, terdapat pengecualian terhadap asas legalitas, mengingat eksistensi hukum adat yang berlaku bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat adat tersebut sehingga di satu sisi perbuatan pelaku ini dipandang tercela (*materiele wederechtig*) oleh masyarakat adat, disisi lain perbuatan

formil tidak *wederrechtelijk* (perbuatan dianggap oleh masyarakat adat tertentu sebagai tindak pidana, tetapi tidak ada pengaturannya dalam KUHP), oleh karenanya pelaku tindak pidana adat dapat dikenakan sanksi pidana adat berdasarkan pasal 5a ayat (3)b UU Darurat No. 1 tahun 1951.

Adanya pengakuan yudikatif terhadap eksistensi hukum adat termasuk hukum pidana adat, berdasarkan *yurisprudensi* menempatkan suatu pergeseran untuk memberlakukan adanya sifat melawan hukum materiil dari suatu perbuatan dengan fungsi positifnya dalam hukum pidana di Indonesia, meskipun dalam lingkup tindak pidana adat yang *reskriptif* sifatnya.

Mengenai bentuk ppidanaan atau pidana yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri di Bali di dalam menangani kasus Delik Adat *Lokika sanggraha*, berdasarkan beberapa putusan pengadilan di Bali, di antaranya ada satu putusan pada zaman “*Raad Kerta*”, hakim konsekwen pada sanksi yang diatur oleh ketentuan Kitab Adi Agama (Pasal 359), yaitu menjatuhkan pidana denda. Sebagai contoh dikemukakan satu “*Kepoatoesan Raad Kerta Keloengkoeng* pada hari Rebo tanggal 17 Oktober 1928 No. 61.

Dari isi keputusan Raad Kerta tersebut, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kualifikasi pelanggaran yang dilakukan/didakwakan adalah *Lokika sanggraha* sebagaimana diatur dalam “*katja* 84 Adi Agama”.
2. Pidana (hukuman) yang dijatuhkan adalah denda sebesar: 24.500 kepeng = f 30,62.
3. Denda tersebut sebagian besar diserahkan kepada Ni Koeplik (korban) yaitu f 25 dan sebagian lagi disetor ke Kas Negara (sLands), yaitu 5,82.
4. Tenggang waktu pembayaran denda ditetapkan secara tegas (dalam hal ini dalam tempo satoe boelan).
5. Apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, diganti dengan hukuman pengganti (*hechtenis*) selama dua bulan.
6. Korban (Ni Koeplik) dibebani kewajiban membuat selamatan kawin (upacara) agar anaknya menjadi anak sah (bukan anak *bebinjat* atau anak jadah).
7. Anak yang lahir dari kandungan si korban secara tegas ditetapkan menjadi anak si korban, karena tidak mau diterima oleh terhukum.
8. Atas keputusan Raad Kerta itu diperlukan persetujuan oleh kedua belah pihak¹³

¹³ Widnyana, I Made, 1987, *Op.Cit*, hal. 52.

Terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan delik adat *lokika sanggraha* yang sudah diputus oleh pengadilan antara lain:

- a. Putusan PN Gianyar No. 23/Pid/Sum/1976 jo putusan PT Denpasar No. 14/Ptd/1977 jo putusan MA No. 195K/Kr/1978. Hubungan kelamin di luar nikah laki-laki dewasa dan perempuan dewasa atas dasar suka sama suka, dimana laki-laki pelaku tidak mau bertanggung jawab ketika si perempuan hamil, menurut (hukum) adat merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan dan harus diberi sanksi, sekalipun KUHP tidak mengaturnya.¹⁴
- b. Putusan PN Klungkung No. 33/Pid.Sumir/1983 jo Putusan MA No. 854K/Pid/1983. Hakim pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi lainnya yang pada hakikatnya memberikan petunjuk tentang kebenaran dakwaan bahwa telah bersetubuh dengan saksi korban. Menurut Yurisprudensi MA, seorang laki-laki yang terbukti tidur bersama dengan seorang perempuan dalam satu kamar dan pada satu tempat tidur, merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetubuh dengan perempuan itu. Berdasarkan keterangan saksi korban dan bukti petunjuk dari para saksi lainnya, maka terbukti bahwatelah bersetubuh dengan saksi korban sebagaimanadimaksud dalam dakwaan subsidair. Mengenai dakwaan primair, tidak terbukti karena unsur barang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Intinya, menyatakan terdakwa bersalah terhadap dakwaan subsidair melakukan tindak pidana adat *Lokika sanggraha*.¹⁵
- c. Putusan PN No. 89/Pid/B/1997/PN.Dps yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik pidana adat *lokika sanggraha adigama* dengan sanksi pidana penjara selama satu bulan.
- d. Putusan PN No. 49/Pid.B/2000/PN.Gir menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/delik adat *lokika sanggraha* dengan pidana penjara selama tiga bulan.

Setiap pelanggaran adat yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat adat harus segera dipulihkan kembali. Pengembalian atau pemulihan keseimbangan ini, biasanya selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada si pelanggar adat. “Perbuatan atau kejadian ini, tidak harus selalu tindakan yang bersifat jasmaniah, bahkan tindakan-tindakan itu sebagian besar merupakan tindakan yang bersifat

¹⁴ H.Pontang Moerad BM, 2005, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, Bandung, Alumni, hal. 274

¹⁵ Ibid, hal. 276

rohaniah. Tindakan yang bersifat rohaniah ini, ialah suatu tindakan untuk mengadakan upacara tertentu, yang dengan upacara itu diyakini dapat memulihkan keseimbangan yang terganggu”.¹⁶

Upacara atau *upakara* ini sangat erat kaitannya dengan pemberian sanksi adat di Bali. Oleh karena sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana sanksi terhadap delik adat di Bali itu, sebagian besar diharuskan untuk melakukan *upakara*, misalnya, antara lain, *upakara* “pemarisudhan” atau melakukan upacara “*pecaruan*”. Upacara “*pemarisudhan*” atau upacara “*pecaruan*”, merupakan *upakara* korban suci dengan segala perlengkapan *sajen*. *Upakara* ini dimaksudkan agar kesucian desa pulih kembali dari noda-noda yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran adat. Dan mengenai besar kecilnya atau tingkatan upacara sebagai kewajiban menjalankan sanksi adat, pada umumnya dilakukan dalam tingkat madya atau sedang.¹⁷

Sebagaimana telah dikatakan di atas bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan hukum adat haruslah benar-benar dirasakan oleh masyarakat adat setempat sebagai perbuatan yang tidak dibolehkan atau tidak patut dilakukan. Apabila dilakukan akan menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat tertentu atau keseluruhan warga masyarakat adat itu sendiri, sehingga dengan demikian akan menghambat tercapai tata dalam pergaulan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan, yaitu suatu keadaan yang damai dan tertib. Keadaan damai dan tertib ini akan dapat dicapai apabila pola yang ada dalam kehidupan masyarakat tersebut diikuti serta ditaati oleh warganya. Andaikata pola tersebut tidak diikuti dan ditaati, maka setiap pelanggar pola tersebut patut serta wajar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Penderitaan jasmaniah ataupun penderitaan rohaniah inilah sering disebut dengan istilah sanksi adat atau reaksi adat.

¹⁶ Rai Setiabudhi, I Ketut, 1996, *Delik Percintaan di Bali (Logika Sanggraha)*, Denpasar, hal. 10

¹⁷ Rai Setiabudhi, I Ketut, 1985, *Op.Cit.*, hal. 117.

Menurut Imam Sudiyat menyatakan di Indonesia dikenal berbagai reaksi atau koreksi adat terhadap delik-delik adat, misalnya:

- a. Penggantian kerugian imaterial dalam pelbagai rupa, seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemari;
- b. Bayaran uang adat kepada yang terkena, yaitu berupa benda yang sakti sebagai penggantian rohani;
- c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari kotoran gaib;
- d. Penutup malu, permintaan maaf;
- e. pelbagai rupa hukum badan hingga hukum mati;
- f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum.¹⁸

Berbicara mengenai delik adat *Lokika Sanggraha*, maka sudah barang tentu akan membicarakan reaksi-reaksi adat khususnya yang terdapat di Bali. Jenis-jenis reaksi adat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan upacara pembersihan (*pemarisudan, prayascita, dll.*)
2. Denda (*dedosan*)
3. Minta maaf (*mengaksama atau mapilaku, lumaku, mengolas-olas*).
4. Untuk golongan Pendeta ada jenis sanksi yang disebut “*metirta gemana* atau *metirta yatra*”
5. Dibuang (*meselong*), adalah jenis sanksi adat yang sering didapat pada jaman kerajaan Bali dahulu seperti halnya dibuang keluar kerajaan bahkan ada kalanya ke luar Bali
6. Ditenggelamkan kelaut (*meraung, mapulang ke pasih*)
7. *Meblagbag*
8. Diusir (*katundung*)
9. *Kerampag*
10. Tidak diajak ngomong (*kesepekan*)
11. Dan lain-lain.¹⁹

Sehubungan dengan jenis-jenis sanksi adat di atas, di Bali dikenal tiga golongan sanksi adat (*Pamidanda*) yang ada dalam masyarakat Bali disebut dengan Tiga golongan sanksi yang dikenal dengan sebutan *tri danda*, yang terdiri dari:

- a. Artha danda, yaitu tindakan hukum berupa penjatuhan denda (berupa uang atau barang);

¹⁸Imam Sudiyat 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty, hal. 180.

¹⁹Widnyana, I Made, 1993, *Op. Cit*, hal. 45

- b. Jiwa danda, tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku penggaran (hukuman fisik dan psikis); dan
- c. Sangaskara danda, berupa tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis (hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama).²⁰

Berdasarkan *Tri danda* tersebut, sebenarnya bukan merupakan suatu penghukuman yang bersifat pembalasan seperti apa yang menjadi salah satu tujuan pemidanaan dalam KUHP, tetapi lebih menekankan kepada tujuan sebagai sarana untuk mengembalikan suasana yang harmonis dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan yang nyata maupun tidak nyata (*sekala/niskala*).

3. Kesimpulan

Perbuatan *kumpul kebo* merupakan suatu perbuatan yang sama dengan delik adat *lokika sanggraha* yang ada di Bali. Eksistensi terhadap substansi yang terdapat dalam hukum adat Indonesia termasuk tindak pidana adat (delik adat), suatu perbuatan yang dipandang tercela (melawan hukum materiil) menurut masyarakat adat setempat, meskipun perbuatan pelaku adalah formil (tidak *wederrechtelijk*), bukan berarti terhadap pelaku tidak dapat dipidana. Dalam Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1951 pasal 5 ayat (3) sub b, terdapat dua kategori dalam rumusan kata "Hukum yang hidup", yaitu: pertama, hukum adat pidana yang mempunyai padanaan dengan KUHP. Dan yang kedua, tidak memiliki padanaan atau bandingan dalam KUHP. Dapat dikatakan bahwa hukum adat pidana yang ada padanaan dalam KUHP diancam dengan sanksi yang terdapat dalam KUHP, sedangkan hukum adat pidana yang mirip dengan suatu perbuatan yang menimbulkan reaksi adat yang tidak ada padanaan dalam KUHP dapat diancam dengan Pasal 5 ayat (3) KUHP dengan sanksi tidak lebih dari tiga bulan penjara atau denda 500 rupiah.

²⁰ Suasthawa Dharma Yudha, 2001, *Desa Adat Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, hal.145. Lihat pula Wayan P. Windia, *Danda Pacamil, Catatan Populer Istilah Hukum Adat Bali*, Upada Sastra, Denpasar, 1989, hal.29.

DAFTAR PUSTAKA

B. Mardjono Reksodiputro, 1979, *Mengapa Diperlukan Viktimologi* (Makalah). Jakarta.

Hendrastanto Yudowidagdo, dkk, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.

I Gusti Ketut Ariawan, 1992. *Eksistensi Delik Hukum Adat Bali Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Jakarta.

Imam Sudiyat 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty.

Loebby Loqman, 1995, *Kapita Selekta : Mengenang Almarhum Prof. H.Oemar Seno Adji,SH.*, cetakan pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Penjelasan Sistimatis dalam Bentuk Tanya Jawab (UU No. 8 Tahun 1981)*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Pontang Moerad B.M. H. 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni.

Rai Setiabudhi, I Ketut, 1996, *Delik Percintaan di Bali (Logika Sanggraha)*, Denpasar.

Rai Setiabudhi, I Ketut, 1996, *Masalah Sanksi Delik Adat di Bali Studi Terhadap Delik Adat Lokika Sanggraha*, Denpasar.

Suasthawa Dharma Yudha, 2001, *Desa Adat Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, hal.145. Lihat pula Wayan P. Windia, 1989, *Danda Pacamil, Catatan Populer Istilah Hukum Adat Bali*, Upada Sastra, Denpasar.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Widnyana, I Made, 1987, *Eksistensi Delik Adat Lokika sanggraha Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Denpasar.

Widnyana, I Made, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung, PT. Eresco.